



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Deni Ferda Bin Hi. Hamzah Nuri |
| 2. Tempat lahir | : Gunung Tiga (Lampung Timur) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 tahun/4 Februari 1980 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun I RT. 01 RW. 01 Desa Gunung Tiga
Kec. Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Deni Ferda Bin Hi. Hamzah Nuri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 73/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 18 Maret 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 73/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 18 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi selanjutnya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan ia terdakwa DENI FERDA Bin Hi. HAMZAH NURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Perbuatan Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DENI FERDA Bin Hi. HAMZAH NURI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi terdakwa selama masa penangkapan dan penahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Pintu yang terbuat dari kayu warna hijau, Renteng/ lipat 5 (lima) pintu took warna hijau, Meja kayu warna coklat
- Kursi warna biru, Pecahan kaca, Bingkai jendela, Papan kayu, Baju kemeja lengan panjang warna biru dongker
- Baju kaos warna putih, 1 (satu) Utas tali tambang warna hijau dengan panjang lebih kurang 100 centi meter
- 1 (satu) Utas tali tambang warna hijau dengan panjang lebih kurang 50 centi meter
- 1 (satu) Bilah senjata jenis keris (beladau) berkarat panjang 22 (dua puluh dua) cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat dibungkus solatip warna hitam
- 1 (satu) Helai jaket kulit warna hitam lengan panjang
- 1 (satu) Buah topi warna abu-abu dengan tulisan DLYD DARSON
- 1 (Satu) Buah Compact Disc Recordable Merk Ace Disc bertuliskan CD-R 80 Min 700 MB berisikan rekaman Video dugaan TP secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang atau TP Penganiayaan berdurasi lebih kurang 52 (lima puluh dua) detik:

(Dipergunakan dalam Perkara Lain Yaitu An. Sudirman Als Man Bin Mursalin)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa DENI FERDA Bin Hi. HAMZAH NURI bersama-sama dengan rekan terdakwa SUDIRMAN Als MAN Bin MURSALIN (*Yang Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*) dan HERU Alias HERO Bin Hi. NURDIN (DPO), HERI Bin SAHRI (DPO), MUSAYAP Alias SAYAP Bin BAHTIAR (DPO), TAURIDAN Alias TORID Bin MELIYAS (DPO), ROHIMI Bin JAYA (DPO), DARWIS Bin MAIL (DPO), AGUS Bin BURHAN (DPO), DANIEL Als NIAL Bin BAHTIAR (DPO), AKIL (DPO) pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Rumah Saksi Kemari Bin Slamet di Desa Marga Mulya Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pidana *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu Saksi Korban SUGIMAN Bin JABAR yang mengakibatkan luka-luka*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula ketika terdakwa bersama dengan rekan-rekan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berangkat dari Balai Desa Gunung Tiga Kec. Batanghari Nuban menuju kerumah saksi Kemari di desa Marga Mulya Kec. Bumi Agung, setelah sampai di halaman rumah saksi Kemari, terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dan langsung menuju kearah rumah saksi Kemari, Tak lama setelah itu Heru (DPO), Tauridan (DPO), Heri (DPO), Musayap (DPO) dengan membawa senjata tajam jenis golok langsung menghampiri rumah saksi Kemari dan langsung memecahkan kaca jendela rumah saksi Kemari, setelah berhasil memecahkan kaca jendela, Heru (DPO), Tauridan (DPO), Heri (DPO), Musayap (DPO) kemudian masuk kedalam rumah saksi Kemari, tak lama setelah Heru (DPO), Tauridan (DPO), Heri (DPO), Musayap (DPO) masuk kedalam rumah saksi kemari, kemudian Heru (DPO), Tauridan (DPO), Heri (DPO), Musayap (DPO) keluar dari dalam rumah saksi Kemari dengan membawa saksi korban *SUGIMAN Bin JABAR* secara paksa dengan cara ditarik dari dalam rumah saksi Kemari menuju ke Teras depan Rumah saksi Kemari, setelah saksi korban berada diluar rumah, Sudirman Als Man Bin Mursalin dan Daniel (DPO), lalu mengikat kedua tangan saksi korban dengan menggunakan tali tambang sambil memegangi tangan dan badan saksi korban, setelah saksi korban tidak berdaya *terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya lalu langsung meninju dan memukul saksi korban pada bagian muka dan lengan*, bersama-sama dengan rekan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lainnya yaitu Heru (DPO) yang memukul saksi korban pada bagian muka sebanyak 1 (satu) kali, Tauridan (DPO) yang memukul saksi korban pada bagian punggung belakang sebanyak 1 (Satu) kali dan sempat juga menempelkan golok ke Leher saksi korban, Heri (DPO) yang memukul saksi korban pada bagian punggung sebanyak 2 (Dua) kali, Musayap (DPO) yang menendang saksi korban pada bagian perut sebanyak 1 (Satu) kali, Agus (DPO) yang meninju dan memukul saksi korban pada bagian bahu kanan sebanyak 2 (Dua) kali, Darwis (DPO) yang meninju dan memukul saksi korban pada bagian muka sebanyak 2 (Dua) kali, Akil (DPO) yang meninju dan memukul saksi korban pada bagian kanan sebanyak 2 (Dua) kali.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan rekan-rekan terdakwa tersebut saksi korban *SUGIMAN Bin JABAR* pada bagian tangan dan wajah saksi korban mengalami memar dan badan saksi korban mengalami sakit serta tangan bengkak hingga membuat saksi korban beberapa hari harus istirahat karena tidak bisa menjalankan aktifitas sehari-hari akibat dipukuli oleh terdakwa bersama dengan rekan-rekan terdakwa, dan berdasarkan VISUM ET REPERTUM No : 29/528.200-01/RSUD/II/2019 tanggal 16 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Jend. A. Yani yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Monica Shendy, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama *SUGIMAN Bin JABAR* didapat kesimpulan :

- Terdapat Nyeri tekan pada area Pipi Kanan dan Pangkal Leher Kanan bagian belakang
- Terdapat beberapa luka memar pada kedua pergelangan tangan dengan bentuk memanjang tepat pada dan sejajar pergelangan tangan
- Terdapat Bengkak pada kedua lengan bawah kanan dan kiri luka tersebut merupakan luka sedang dan menimbulkan halangan dalam Aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa DENI FERDA Bin Hi. HAMZAH NURI bersama-sama dengan rekan terdakwa SUDIRMAN Als MAN Bin MURSALIN (*Yang Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*) dan HERU Alias HERO Bin Hi. NURDIN (DPO), HERI Bin SAHRI (DPO), MUSAYAP Alias SAYAP Bin BAHTIAR (DPO), TAURIDAN Alias TORID Bin MELIYAS (DPO), ROHIMI Bin JAYA (DPO),

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARWIS Bin MAIL (DPO), AGUS Bin BURHAN (DPO), DANIEL Als NIAL Bin BAHTIAR (DPO), AKIL (DPO) pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Rumah Saksi Kemari Bin Slamet di Desa Marga Mulya Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pidana *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu Saksi Korban SUGIMAN Bin JABAR*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula ketika terdakwa bersama dengan rekan-rekan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berangkat dari Balai Desa Gunung Tiga Kec. Batanghari Nuban menuju kerumah saksi Kemari di desa Marga Mulya Kec. Bumi Agung, setelah sampai di halaman rumah saksi Kemari, terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dan langsung menuju kearah rumah saksi Kemari, Tak lama setelah itu Heru (DPO), Tauridan (DPO), Heri (DPO), Musayap (DPO) dengan membawa senjata tajam jenis golok langsung menghampiri rumah saksi Kemari dan langsung memecahkan kaca jendela rumah saksi Kemari, setelah berhasil memecahkan kaca jendela, Heru (DPO), Tauridan (DPO), Heri (DPO), Musayap (DPO) kemudian masuk kedalam rumah saksi Kemari, tak lama setelah Heru (DPO), Tauridan (DPO), Heri (DPO), Musayap (DPO) masuk kedalam rumah saksi kemari, kemudian Heru (DPO), Tauridan (DPO), Heri (DPO), Musayap (DPO) keluar dari dalam rumah saksi Kemari dengan membawa saksi korban *SUGIMAN Bin JABAR* secara paksa dengan cara ditarik dari dalam rumah saksi Kemari menuju ke Teras depan Rumah saksi Kemari, setelah saksi korban berada diluar rumah, Sudirman Als Man Bin Mursalin dan Daniel (DPO), lalu mengikat kedua tangan saksi korban dengan menggunakan tali tambang sambil memegangi tangan dan badan saksi korban, setelah saksi korban tidak berdaya *terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya lalu langsung meninju dan memukul saksi korban pada bagian muka dan lengan*, bersama-sama dengan rekan terdakwa lainnya yaitu Heru (DPO) yang memukul saksi korban pada bagian muka sebanyak 1 (satu) kali, Tauridan (DPO) yang memukul saksi korban pada bagian punggung belakang sebanyak 1 (Satu) kali dan sempat juga menempelkan golok ke Leher saksi korban, Heri (DPO) yang memukul saksi korban pada bagian punggung sebanyak 2 (Dua) kali, Musayap (DPO) yang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang saksi korban pada bagian perut sebanyak 1 (Satu) kali, Agus (DPO) yang meninju dan memukul saksi korban pada bagian bahu kanan sebanyak 2 (Dua) kali, Darwis (DPO) yang meninju dan memukul saksi korban pada bagian muka sebanyak 2 (Dua) kali, Akil (DPO) yang meninju dan memukul saksi korban pada bagian kanan sebanyak 2 (Dua) kali.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DENI FERDA Bin Hi. HAMZAH NURI bersama-sama dengan rekan terdakwa SUDIRMAN Als MAN Bin MURSALIN (*Yang Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*) dan HERU Alias HERO Bin Hi. NURDIN (DPO), HERI Bin SAHRI (DPO), MUSAYAP Alias SAYAP Bin BAHTIAR (DPO), TAURIDAN Alias TORID Bin MELIYAS (DPO), ROHIMI Bin JAYA (DPO), DARWIS Bin MAIL (DPO), AGUS Bin BURHAN (DPO), DANIEL Als NIAL Bin BAHTIAR (DPO), AKIL (DPO) pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Rumah Saksi Kemari Bin Slamet di Desa Marga Mulya Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pidana *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan yaitu terhadap saksi korban Saksi Korban SUGIMAN Bin JABAR* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula ketika terdakwa bersama dengan rekan-rekan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berangkat dari Balai Desa Gunung Tiga Kec. Batanghari Nuban menuju kerumah saksi Kemari di desa Marga Mulya Kec. Bumi Agung, setelah sampai di halaman rumah saksi Kemari, terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dan langsung menuju kearah rumah saksi Kemari, Tak lama setelah itu Heru (DPO), Tauridan (DPO), Heri (DPO), Musayap (DPO) dengan membawa senjata tajam jenis golok langsung menghampiri rumah saksi Kemari dan langsung memecahkan kaca jendela rumah saksi Kemari, setelah berhasil memecahkan kaca jendela, Heru (DPO), Tauridan (DPO), Heri (DPO), Musayap (DPO) kemudian masuk kedalam rumah saksi Kemari, tak lama setelah Heru (DPO), Tauridan (DPO),

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heri (DPO), Musayap (DPO) masuk kedalam rumah saksi kemari, kemudian Heru (DPO), Tauridan (DPO), Heri (DPO), Musayap (DPO) keluar dari dalam rumah saksi Kemari dengan membawa saksi korban *SUGIMAN Bin JABAR* secara paksa dengan cara ditarik dari dalam rumah saksi Kemari menuju ke Teras Depan Rumah saksi Kemari,

- Bahwa setelah saksi korban berada diluar rumah, terdakwa bersama *SUDIRMAN Als MAN Bin MURSALIN*, *HERU (DPO)*, *HERI (DPO)*, *MUSAYAP (DPO)*, *TAURIDAN (DPO)*, *ROHIMI (DPO)*, *DARWIS (DPO)*, *AGUS (DPO)*, *DANIEL Als NIAL (DPO)*, *AKIL (DPO)* kemudian langsung melakukan penganiayaan kepada saksi korban, dengan peran masing – masing sebagai berikut :

1. Sudirman Als Man Bin Mursalin dan Daniel (DPO), berperan yang mengikat kedua tangan saksi korban dengan menggunakan tali tambang sambil memegang tangan dan badan saksi korban,
2. Setelah saksi korban tidak berdaya terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya lalu langsung meninju dan memukul saksi korban pada bagian muka dan lengan, dengan diikuti oleh rekan terdakwa lainnya;
3. Heru (DPO) berperan yang memukul saksi korban pada bagian muka sebanyak 1 (satu) kali,
4. Tauridan (DPO) berperan yang memukul saksi korban pada bagian punggung belakang sebanyak 1 (Satu) kali dan sempat juga menempelkan golok ke Leher saksi korban,
5. Heri (DPO) berperan yang memukul saksi korban pada bagian punggung sebanyak 2 (Dua) kali,
6. Musayap (DPO) berperan yang menendang saksi korban pada bagian perut sebanyak 1 (Satu) kali,
7. Agus (DPO) berperan yang meninju dan memukul saksi korban pada bagian bahu kanan sebanyak 2 (Dua) kali,
8. Darwis (DPO) berperan yang meninju dan memukul saksi korban pada bagian muka sebanyak 2 (Dua) kali, Akil (DPO) yang meninju dan memukul saksi korban pada bagian kanan sebanyak 2 (Dua) kali.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan rekan-rekan terdakwa tersebut saksi korban *SUGIMAN Bin JABAR* pada bagian tangan dan wajah saksi korban mengalami memar dan badan saksi korban mengalami sakit serta tangan bengkok akibat dipukuli oleh terdakwa bersama

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rekan-rekan terdakwa, dan berdasarkan VISUM ET REPERTUM No : 29/528.200-01/RSUD/I/2019 tanggal 16 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Jend. A. Yani yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Monica Shendy, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama *SUGIMAN Bin JABAR* didapat kesimpulan :

- Terdapat Nyeri tekan pada area Pipi Kanan dan Pangkal Leher Kanan bagian belakang
- Terdapat beberapa luka memar pada kedua pergelangan tangan dengan bentuk memanjang tepat pada dan sejajar pergelangan tangan
- Terdapat Bengkak pada kedua lengan bawah kanan dan kiri luka tersebut merupakan luka sedang dan menimbulkan halangan dalam Aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) jo. 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sugiman bin Jabar**; dibawah sumpah pada pokoknya menmerangkan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekira pukul 11.00 WIB di di rumah Kemari yang beralamat di Desa Marga Mulya Kec. Bumi Agung Kabubpataen Lampung Timur telah terjadi pemukulan terhadap saksi;

Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahannya sehingga saksi tiba-tiba dipukuli oleh orang banyak yang datang ke rumah Kemari;

Bahwa saat itu kejadiannya adalah saat itu saksi sedang bertamu ke rumah Kemari bersama dengan Anto kemudian datang beberapa orang ke rumah Kemari dengan menggunakan sepeda motor yang selanjutnya orang-orang tersebut berkata dengan nada keras, "Mana Kemari, mana Kemari?";

Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa orang-orang tersebut datang ke rumah Kemari dan orang-orang tersebut marah-marah lalu masuk ke dalam rumah Kemari serta memecahkan jendela serta mendobrak pintu;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya orang-orang tersebut menarik saksi ke luar rumah Kemari;

Bahwa saat saksi diluar rumah Kemari tersebut lalu saksi dipukuli oleh orang-orang yang salah satu diantaranya adalah Terdakwa;

Bahwa Terdakwa memukul saksi dari arah samping menggunakan tangan kanannya dan selain itu juga saksi sempat diikat dimotor untuk diseret namun ada yang mencegah;

Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi merasakan sakit dan memar di tubuh dan tidak dapat mendengar selama 15 (lima belas) hari;

Bahwa antara saksi dan Terdakwa sudah saling memaafkan;

2. Saksi Sudirman alias Man bin Mursalin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekira pukul 11.00 WIB di di rumah Kemari yang beralamat di Desa Marga Mulya Kec. Bumi Agung Kabubpataen Lampung Timur telah terjadi pemukulan terhadap saksi Sugiman;

Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu saksi sedang berada dilokasi kejadian;

Bahwa yang melakukan pemukulan terhada saksi Sugiman adalah Terdakwa dan selain Terdakwa ada juga yaitu Heru, Heri, Tauridan, Musayap, Agus, Darwis dan Daniel.

Bahwa tujuan saksi pada saat itu datang bersama rombongan masa dari Desa Gunung Tiga ke rumah Kemari selaku Kepala Desa Marga Mulya Kec. Bumi Agung, adalah guna mencari Kemari dan meminta Kejelasan terkait permasalahan ladang batu yang berlokasi di Desa Marga Mulya yang merupakan Simbol Gunung Tiga, yang kabarnya oleh Kemari akan di Eksploitasi/dihancurkan dan diambil batunya untuk dijual guna kepentingan pribadi Kemari;

Bahwa mendengar hal tersebut lalu saksi bersama-sama rombongan masyarakat Gunung Tiga yang lainnya kemudian datang kerumah Kemari untuk meminta penjelasan terkait benar tidaknya permasalahan tersebut.

Bahwa saat itu saksi beserta masa tidak bertemu dengan Kemari karena Kemari sedang tidak berada ditempat lalu masa marah dan masuk ke dalam rumah Kemari serta merusak jendela, kaca, pintu, tak lama setelah mereka masuk ke dalam, tiba-tiba saksi melihat saksi Sugiman ditarik oleh Heru, Tauridan, Heri, serta Musayap keluar dari



dalam rumah Kemari dengan cara ditarik secara paksa menuju ke teras depan rumah Kemari;

Bahwa selanjutnya saksi Sugiman dipukul oleh masa termasuk Terdakwa;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Kemari yang juga Kepala Desa Marga Mulya yang beralamat di Desa Marga Mulya Kec. Bumi Agung Kab. Lampung Timur telah terjadi pemukulan terhadap saksi Sugiman;

Bahwa kejadian pemukulan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2019 sekira pukul 07.00 WIB Abdul Basid memberikan informasi bahwa pada tanggal 2 Januari 2019 akan ada sekelompok orang yang mengawal eksploitasi ladang batu (pegunungan batu);

Bahwa dari informasi tersebut menyulut emosi warga untuk mendatangi lokasi ladang batu yang merupakan simbol atau ikon Desa Marga Tiga dan juga rumah Kemari;

Bahwa kemudian Abdul Basid menyuruh Maudi untuk mengumpulkan warga Desa Gunung Tiga di Balai Desa tanggal 2 Januari 2019 sekira pukul 09.30 WIB.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2019 Terdakwa bersama dengan warga mendatangi rumah Kemari dengan tujuan meminta kejelasan terkait permasalahan ladang batu yang berlokasi di Desa Marga Mulya yang merupakan Simbol Gunung Tiga, yang kabarnya oleh Kemari akan di Eksploitasi/dihancurkan dan diambil batunya untuk dijual guna kepentingan pribadi Kemari;

Bahwa saat sampai rumah Kemari ternyata Kemari tidak ada di tempat sehingga membuat segerombolan massa yang datang kerumah Kemari marah lalu masuk ke dalam rumah Kemari dan merusak jendela, kaca, pintu;

Bahwa tidak lama setelah masuk ke dalam, tiba-tiba Terdakwa melihat Sugiman ditarik oleh Heru, Tauridan, Heri, Musayap keluar dari dalam rumah Kemari dengan cara ditarik secara paksa menuju ke teras depan rumah Kemari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi Sugiman dipukuli oleh warga termasuk Terdakw juga ikut memukul saksi Sugiman;

Menimbang bahwa telah dibacakan hasil Visum Et Repertum No : 29/528.200-01/RSUD/I/2019 tanggal 16 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Jend. A. Yani yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Monica Shendy, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama *SUGIMAN Bin JABAR* didapat kesimpulan :

- Terdapat Nyeri tekan pada area Pipi Kanan dan Pangkal Leher Kanan bagian belakang
- Terdapat beberapa luka memar pada kedua pergelangan tangan dengan bentuk memanjang tepat pada dan sejajar pergelangan tangan Terdapat Bengkak pada kedua lengan bawah kanan dan kiri luka tersebut merupakan luka sedang dan menimbulkan halangan dalam Aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pintu yang terbuat dari kayu warna hijau, Renteng/ lipat 5 (lima) pintu took warna hijau, Meja kayu warna coklat
- Kursi warna biru, Pecahan kaca, Bingkai jendela, Papan kayu, Baju kemeja lengan panjang warna biru dongker
- Baju kaos warna putih, 1 (satu) Utas tali tambang warna hijau dengan panjang lebih kurang 100 centi meter
- 1 (satu) Utas tali tambang warna hijau dengan panjang lebih kurang 50 centi meter
- 1 (satu) Bilah senjata jenis keris (beladau) berkarat panjang 22 (dua puluh dua) cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat dibungkus solatip warna hitam
- 1 (satu) Helai jaket kulit warna hitam lengan panjang
- 1 (satu) Buah topi warna abu-abu dengan tulisan DLYD DARSON
- 1 (Satu) Buah Compact Disc Recordable Merk Ace Disc bertuliskan CD-R 80 Min 700 MB berisikan rekaman Video dugaan TP secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang atau TP Penganiayaan berdurasi lebih kurang 52 (lima puluh dua) detik:

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekira pukul 11.00 WIB di di rumah Kemari yang beralamat di Desa Marga Mulya Kec. Bumi Agung Kabubpataen Lampung Timur telah terjadi pemukulan terhadap saksi Sugiman;
- Bahwa benar saat itu kejadiannya adalah saat itu saksi Sugiman sedang bertamu ke rumah Kemari bersama dengan Anto kemudian datang beberapa orang ke rumah Kemari dengan menggunakan sepeda motor yang selanjutnya orang-orang tersebut berkata dengan nada keras, "Mana Kemari, mana Kemari?";
- Bahwa benar lalu orang-orang tersebut marah-marah lalu masuk ke dalam rumah Kemari serta memecahkan jendela serta mendobrak pintu;
- Bahwa benar selanjutnya orang-orang tersebut menarik saksi Sugiman ke luar rumah Kemari dan saat diluar rumah Kemari tersebut lalu saksi Sugiman dipukuli oleh orang-orang yang salah satu diantaranya adalah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memukul saksi Sugiman dari arah samping menggunakan tangan kanannya dan selain itu juga saksi Sugiman sempat diikat dimotor untuk diseret namun ada yang mencegah;
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut saksi Sugiman merasakan sakit dan memar di tubuh dan tidak dapat mendengar selama 15 (lima belas) hari;
- Bahwa benar antara saksi dan Terdakwa sudah saling memaafkan;
- Bahwa benar atas pemukulan tersebut Terdakwa mengalami Nyeri tekan pada area Pipi Kanan dan Pangkal Leher Kanan bagian belakang dan beberapa luka memar pada kedua pergelangan tangan dengan bentuk memanjang tepat pada dan sejajar pergelangan tangan Terdapat Bengkak pada kedua lengan bawah kanan dan kiri luka tersebut merupakan luka sedang dan menimbulkan halangan dalam Aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu hal ini sesuai dengan hasil visum et repertum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsideritas, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) jo. 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang Siapa;
- Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka;
- Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi eror in persona dan Terdakwa tidak termasuk dalam pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan terhadap perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum telah memenuhi semua unsur tersebut sehingganya perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan ke dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) jo. 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif subsideritas;

Menimbang bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Antara terdakwa dan saksi korban sudah ada perdamaian serta sudah saling bermaafan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) jo. 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deni Ferda bin Hi. Hamzah Nuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Pintu yang terbuat dari kayu warna hijau, Renteng/ lipat 5 (lima) pintu took warna hijau, Meja kayu warna coklat;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kursi warna biru, Pecahan kaca, Bingkai jendela, Papan kayu, Baju kemeja lengan panjang warna biru dongker;

Baju kaos warna putih, 1 (satu) Utas tali tambang warna hijau dengan panjang lebih kurang 100 centi meter;

1 (satu) Utas tali tambang warna hijau dengan panjang lebih kurang 50 centi meter

1 (satu) Bilah senjata jenis keris (beladau) berkarat panjang 22 (dua puluh dua) cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat dibungkus solatip warna hitam;

1 (satu) Helai jaket kulit warna hitam lengan panjang;

1 (satu) Buah topi warna abu-abu dengan tulisan DLYD DARSON;

1 (Satu) buah compact disc recordable merek Ace Disc bertuliskan CD-R 80 Min 700 MB berisikan rekaman video dugaan TP secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang atau TP Penganiayaan berdurasi lebih kurang 52 (lima puluh dua) detik;
(Dipergunakan dalam Perkara Lain Yaitu An. Sudirman Als Man Bin Mursalin);

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 oleh Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ansori Zulfika, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Muchamad Habi Hendarso, S.H., Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ansori Zulfika, S.H.M.H.

Achmad Irfir Rochman, S.H, M.H